

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH

#### 3.1 Gambaran Umum

Bumi Paguntaka merupakan julukan dari Kota Tarakan. Dengan semboyan “Tarakan Kota BAIS (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera)” Kota Tarakan berupaya menjadi kota modern bervisi “TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”.

Kota "Tarakan" dari cerita rakyat diawali dari kata-kata bahasa Tidung, suku atau kaum nelayan, terbentuk dari dua kata, yakni "Tarak" yang berarti tempat singgah atau bertemu, serta "Ngakan" merujuk pada aktivitas makan. Ditinjau dari sisi harfiahnya, ini menggambarkan "tempat para nelayan berkumpul untuk istirahat, makan, bertemu, dan melakukan pertukaran hasil tangkapan dengan nelayan lain." Wilayah ini mulanya hanya termasuk perkampungan kecil nelayan, namun mengalami perkembangan sebagai sebuah kota sesudah penemuan maupun pemanfaatan sumber minyak bumi sejak 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda, yakni “Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)”. Melalui peningkatan eksploitasi minyak bumi khususnya pada Pulau Tarakan, penduduknya datang dari wilayah sekitar pulau serta dari luar wilayah tersebut. Mereka berdatangan menjadi tenaga kerja yang diundang Belanda serta individu dengan tujuan mencari peruntungan baru sebab ingin mencari rezeki. Seiring waktu, perkembangan ini mengubah Tarakan dari sebuah permukiman nelayan kecil menjadi pusat perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin berkembang.

Sebelum bertransformasi menjadi kota, Tarakan dulunya merupakan sebuah kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Bulungan. Kedudukan dan lokasi strategisnya telah membuat Kec. Tarakan sebagai suatu pusat industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara (yang saat ini telah menjadi Kalimantan Utara). Karena hal ini, pemerintah merasa penting guna peningkatan status sebagai Kota Administratif mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1981. Kemudian, dalam perkembangannya, status Kota Administratif meningkat sebagai Kotamadya sesuai dengan ketentuan pada UU No. 29 Tahun 1997. Peresmianya dilaksanakan langsung bersama Menteri Dalam Negeri

tertanggal 15 Desember 1997 kemudian ditetapkan menjadi “Hari Jadi Kota Tarakan”.

Melalui Penetapan Daerah Kota Tarakan No. 23 Tahun 1999, wilayah tersebut mengalami pemekaran. Sebelumnya ada tiga kecamatan, lalu menjadi empat kecamatan dengan terbagi ke dalam 20 kelurahan. Empat kecamatan diantaranya Tarakan Tengah, Barat, Timur, serta Utara. Mengacu UU no. 22 Tahun 1999 mengenai “Otonomi Daerah”, status desanya pada Kota Tarakan dengan keseluruhan mengalami perubahan menjadi suatu kelurahan. Adanya perubahan dari "Kotamadya Tarakan" kemudian berubah menjadi "Kota Tarakan".

### **3.1.1 Kondisi Geografis Kota Tarakan**


Kota Tarakan tersusun atas dua pulau, yakni Pulau Tarakan serta Pulau Sadau, seluas 657,33 km<sup>2</sup>, dengan terbagi ke dalam wilayah daratan sekitar 250,80 km<sup>2</sup> maupun lautan sekitar 406,53 km<sup>2</sup>. Dari segi administratif pemerintahannya, Kota Tarakan dibagi menjadi 4 Kecamatan yakni Tarakan Timur, Barat, Tengah, dan Utara. Ada 20 Kelurahan diantaranya Mamburungan Timur, Karang Anyar Pantai, Pantai Amal, Kampung Empat, Mamburungan, Lingkas, Kampung Enam, Sebengkok, Gunung Lingkas, Pamusian, Kampung Satu, Selumit Pantai, Selumit, Juata Permai, Karang Anyar, Karang Harapan, Karang Balik, Karang Rejo, Juata Kerikil, serta Juata Laut. Wilayah tersebut memiliki batas yang ditetapkan yakni:

Timur : Laut Sulawesi

Barat : Kabupaten Bulungan

Selatan : Kab. Bulungan

Utara : Kab. Bulungan , Kab. Tana Tidung



**Gambar 3.1 Peta Administratif Kota Tarakan**


Sumber: Kota Tarakan pada Angka 2021

Kota Tarakan berada pada koordinat geografis antara  $3^{\circ}14'30''$  hingga  $3^{\circ}26'37''$  lintang utara serta  $117^{\circ}30'50''$  hingga  $117^{\circ}40'12''$  bujur timur. Terletak di suatu pulau kecil, kota ini mempunyai kedudukan yang strategis yang telah lama berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Kalimantan. Selain itu, kota ini juga berfungsi menjadi pintu gerbang utama untuk Provinsi Kalimantan Utara serta pusat transit perdagangan negara Filipina, Malaysia, Indonesia. Sebab lokasinya strategis, Kota Tarakan mengimplementasikan bagian penting dari konsep Kota Segitiga Pertumbuhan sebagaimana sudah dikembangkan pada kerangka BIMP-EAGA dengan Tawau di Malaysia maupun Tawitawi. Konsep ini harapannya dapat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat, memainkan peran penting sebagai motor penggerak ekonomi di daerah sekitarnya, terutama di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

### 3.1.2 Kondisi Demografis

Secara keseluruhan, kondisi demografis suatu wilayah tercermin melalui beberapa faktor seperti jumlah penduduk, struktur penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, dan kondisi ketenagakerjaannya. Informasi ini dapat ditemukan dalam Data Kota Tarakan Dalam Angka untuk tahun 2022 sebesar

267.266 jiwa tersusun atas 137.761 jiwa berjenis kelamin pria sedangkan 129.505 jiwa berjenis kelamin wanita. Total penduduknya di Kota Tarakan dihitung berdasarkan proyeksi periode 2010, diperkirakan sekitar 280.215 orang.



**Gambar 3.2 Laju Pertambahan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2022**

Sumber: BPS Kota Tarakan 2023, diolah

### 3.1.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kota Batu

Pembangunan berbasis wilayah adalah upaya pembangunan yang fokus pada pengembangan dan pertumbuhan suatu daerah tertentu. Rencana infrastruktur yang disusun didasarkan pada kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah menjadi penting karena setiap daerah memiliki perbedaan kondisi yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan beragam potensi, termasuk potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Mengacu RTRW Kota Tarakan 2021-2041, wilayah Kota Tarakan ditandai oleh ciri-ciri sebagai wilayah pesisir seluas kawasan budidaya 15.265,72 hektar. Dalam area ini, terdapat identifikasi potensi untuk pengembangan kawasan budidaya seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, pertambangan, serta sektor lainnya. Potensi-potensi ini ditempatkan dalam kerangka rencana tata ruang wilayah, menunjukkan kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan di wilayah tersebut.

Selama periode 2016-2020, lima kategori utama lapangan usaha mendominasi struktur perekonomian Kota Tarakan. Kategori tersebut dengan berurutan yakni Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kehutanan, & Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, serta Industri Pengolahan. Dominasi tersebut terlihat dari kontribusi tiap lapangan usaha pada terbentuknya Produk Domestik Regional Bruto Kota Tarakan.

Kebudayaan termasuk suatu entitas dimana akan mempengaruhi pengetahuan dan mencakup serangkaian gagasan ataupun ide pada pemikiran individu. Oleh karena itu, pada kehidupan keseharian, kebudayaan sifatnya yakni konsep yang bersifat tidak nyata. Kebudayaan di Kota Tarakan memiliki ragam yang cukup beragam, terutama kebudayaan Tidung yang masih dijaga dengan baik hingga saat ini. Setiap dua tahun sekali, diadakan festival seni budaya yang dikenal sebagai Irau Teng kayu, merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tarakan.

#### **3.1.4 Perizinan di Kota Tarakan**

Optimalisasi kinerja pemerintah untuk menyediakan layanan publik jelas terlihat, termasuk di DPM-PTSP Kota Tarakan. Sistem ini sangat penting sebagai akses bagi investor, yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan pendapatan per kapita serta pendapatan asli daerah Kota Tarakan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Maka sistem informasi pelayanan perizinan yang canggih mendukung optimalisasi investasi lokal maupun pertumbuhan perekonomian. Sejak tahun 2011, DPM-PTSP Kota Tarakan sudah mempermudah layanan dengan mengimplementasikan sistem perizinan serta informasi investasi secara elektronik (online).

### **3.2 Gambaran Umum DPM-PTSP Pintu Kota Tarakan**

#### **3.2.1 Profil dan Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Tarakan**

DPM-PTSP Kota Tarakan atau dikenal sebelum ini yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dibentuk mengacu pada Perda No. 07 Tahun 2008. Guna meningkatkan pelaksanaan tugas, diterbitkan Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2009 mengenai “Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi”. Dengan Perda No. 4 Tahun 2016, KPPT mengalami perubahan menjadi DPM-PTSP. Struktur, tugas, serta tata kerja dinas tersebut diatur pada Peraturan Wali Kota Tarakan No. 58 Tahun 2016,

sementara wewenang perizinan maupun non-perizinan diatur oleh Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2019.

## **2. Visi dan Misi DPMPTSP**

### **a. Visi**

Visi DPMPTSP bersesuaian pada visi Kota Tarakan, “Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City”.


### **b. Misi**

Misi DPMPTSP sesuai dengan misi Kota Tarakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas SDM supaya terampil, berkualitas, mandiri,serta bersaing.
2. Mengadakan pemerintahan yang amanah, efektif, profesional, serta efisien melalui sistem penganggarannya yang mendukung kepentingan rakyatnya.
3. Mengakselerasi pembangunan infrastrukturnya melalui metode efisien, terjangkau, mudah, transparan serta adil.
4. Melakukan pengembangan ekonomi daerahnya dengan orientasi kepentingan rakyatnya dengan sektor pariwisata, perdagangan, industri, jasa, serta pertanian dengan menyeluruh.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan optimalisasi nilai tambah dengan ramah lingkungan serta memakai teknologi tepat guna secara kreatif maupun inovatif yang basisnya pengetahuan.
6. Mengoptimalkan pembangunan moral serta akhlak mengacu kearifan lokal, memastikan kepastian hukum serta pemerintahan berwibawa dan bersih.

## **3. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur Organisasi dari DPM-PTSP Kota Tarakan yakni:



**Gambar 3.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Tarakan**

#### 4. Tugas dan Fungsi Jabatan

Mengacu Peraturan Wali Kota Tarakan No. 62 Tahun 2021 mengenai “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” maka tugas serta fungsinya meliputi:

##### 3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Tarakan

###### a. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, melaksanakan perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengkondisian serta tanggungjawab kebijakan teknisnya dari pelaksanaan terkait urusan Pemda sesuai asas otonomi maupun tugas pembantuan pada DPM-PTSP.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknisnya bersesuaian pada lingkup tugas;

- b. Mengadakan urusan pemerintahan maupun pelayanan umum bersesuaian di lingkup tugas;
- c. Membina serta melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas;
- d. Menjalankan tugas lainnya dari Wali Kota mengacu pada tugas serta fungsi yang dimiliki.

**b. Sekretariat**

Tugas : Mengadakan koordinasi terkait aktivitas, membina serta mendukung administrasi pada semua unit organisasinya pada lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Mengoordinasi aktivitas Dinas;
- b. Mengoordinasi serta menyusun rencana program dan anggaran Dinas;
- c. Membina serta mendukung administrasi mencakup ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kerja sama, arsip serta dokumentasi Dinas;
- d. Membina serta menata organisasi maupun tata laksana Dinas;
- e. Mengoordinasi serta menyusun produk hukum daerahnya di Dinas;
- f. Mengadakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerahnya di Dinas;
- g. Melayani pengadaan jasa ataupun barang di wilayah Dinas;
- h. Menyusun perjanjian kinerja serta pelaporan kinerja Dinas;
- i. Menjalankan fungsi lainnya dari Kepala Dinas.

Sekretariat tersusun atas:

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugasnya yaitu menjalankan beberapa tugas Sekretariat pada pengoordinasian, pembinaan, maupun dukungan administrasi umum serta kepegawaian pada semua unit organisasinya di wilayah Dinas.

Fungsi :

- a. Membina serta mendukung secara administrasi umum dan kepegawaian mencakup ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, kerja sama, arsip serta dokumentasi Dinas.
- b. Membina serta menata organisasi dan tata laksana Dinas.
- c. Mengoordinasi serta menyusun produk hukum daerah di Dinas.
- d. Mengadakan pengelolaan barang atas kekayaan daerahnya di Dinas.



- e. Melayani pengadaan jasa serta barang di Dinas.
- f. Menjalankan fungsi lainnya dari Sekretaris.

## 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tugas : Menjalankan beberapa tugas Sekretariat pada koordinasi aktivitas perencanaan dan keuangan, koordinasi maupun menyusun rencana, program, aktivitas serta anggaran, maupun pengoordinasian, pembinaan maupun upaya dukungan administrasi keuangan pada keseluruhan unit organisasi khususnya di wilayah Dinas.

Fungsi :

- a. Mengoordinasi aktivitas Dinas;
- b. Mengoordinasi serta menyusun rencana, program serta anggaran Dinas;
- c. Membina serta mendukung dukungan administrasi keuangannya;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun perjanjian kinerja maupun laporan kinerja Dinas;
- e. Melaksanakan fungsinya yang lain dari Sekretaris.

### a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugasnya yaitu menjalankan sebagian tugasnya dari Dinas di bidang ini sebagai wewenang daerah maupun tugas pembantuan dari kepala daerahnya.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang tersebut
- b. Menjalankan kebijakannya
- c. Menetapkan pemberian fasilitas insentif pada bidang penanaman modal sebagai wewenang daerahnya.
- d. Membuat peta potensi investasi daerahnya.
- e. Mengadakan promosi penanaman modal sebagai wewenang daerahnya.
- f. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal sebagai wewenang Daerah pelaksanaan evaluasi serta pelaporannya di bidang ini
- g. Melaksanakan fungsi lainnya dari Kepala Dinas berkaitan pada tugas maupun fungsi yang dimiliki.

### b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tugas: Menjalankan berbagai tugas Dinas pada bidang tersebut sebagai wewenang Daerah maupun tugas pembantuan pada Daerahnya.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan
- b. Menjalankan kebijakan
- c. Melaksanakan layanan perizinan maupun non perizinannya dengan terpadu 1 (satu) pintu pada ranah penanaman modal sebagai wewenang Daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi maupun menyinkronisasi melalui satuarr/ unit kerja dari sektor teknis pengadaan pelayanan perizinan maupun non perizinan.
- e. Mengevaluasi serta melaporkan pada bagian penyelenggaraan pelayanan perizinan serta non perizinan.
- f. Menjalankan fungsi lainnya dari kepala Dinas mengenai tugas serta fungsi yang dimiliki.

**c. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi**

Tugas: Menjalankan beberapa tugas Dinas pada bidang layanan konsultasi serta pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi sebagai kewenangan daerah maupun tugas pembantuan pada Daerahnya.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data serta sistem informasi
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data serta sistem informasi
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan.
- d. Melaksanakan fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data serta sistem informasi.
- e. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan layanan informasi pada bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi.
- f. Melaksanakan evaluasi maupun melaporkan pada bidang layanan konsultasi serta pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi.
- g. Menjalankan fungsi lainnya dari kepala Dinas terkait tugas maupun fungsi yang dijalankan.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas: memiliki tugas menjalankan aktivitas bersesuaian terhadap bidang tenaga fungsional mengacu pada ketentuan regulasi perundang-undangannya.

## **1. Tugas Pokok**

Merujuk Peraturan Walikota Tarakan No. 62 Tahun 2021 mengenai “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” yakni mendukung Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintah terkait penanaman modal maupun menyelenggarakan PTSP yang termasuk wewenang daerahnya maupun tugas pembantuan pada daerah.

## **2. Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan No. 62 Tahun 2021 mengenai “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dijelaskan DPM-PTSP berfungsi, antara lain :

1. Merumuskan kebijakannya mencakup aspek merencanakan, mengembangkan iklim investasi, mempromosikan, mengendalikan penanaman modal, maupun memberikan pelayanan perizinan serta non-perizinan, pengaduannya maupun kebijakan dan melaporkan layanan.
2. Menjalankan kebijakan dengan menyertakan proses merencanakan, mengembangkan iklim investasi, mempromosikan, mengendalikan penanaman modal, serta memberikan layanan perizinan dan non-perizinan, pengaduan, maupun melaporkan layanan.
3. Evaluasi maupun pelaporan.
4. Administrasi Dinas dijalankan sesuai tanggung jawabnya.
5. Fungsi tambahan yang diberikan oleh Wali Kota dilakukan sesuai tugas maupun tanggung jawab yang ditetapkan.

### **3.2.3 Tujuan dan Sasaran**

RKP Tahun 2023 merupakan rancangan kebijakan nasional secara komprehensif, terstruktur, serta responsif terhadap perubahan yang menjadi penyempurnaan di tahun keempatnya dari implementasi RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2023 disusun sebagai panduan dalam menyusun RKPD Tahun 2023, baik di level Provinsi serta Kabupaten/Kota, hingga nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Renja setiap perangkat daerah di periode 2023.

Pada upaya untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, pada RKPD Tahun 2023, DPM-PTSP Kota Tarakan mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan perekonomian guna pertumbuhan bermutu serta adil; Program Prioritas Nasional dengan berfokus pada kenaikan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, maupun investasinya pada sektor riil maupun industrialisasi. Oleh karena itu, program/kegiatan dengan diadakan DPM-PTSP Kota Tarakan diarahkan sesuai terhadap program prioritas tersebut, sehingga memberikan arahan di tiap program pemerintah dengan tidak terkait terhadap pelayanan dasarnya.

1. Program yang mendukung tugas-tugas pemerintahan lokal di kabupaten/kota;
2. Program untuk meningkatkan kondisi bagi investasi;
3. Program untuk mempromosikan investasi;
4. Program untuk memberikan layanan terkait investasi;
5. Program untuk mengawasi dan mengontrol implementasi investasi;
6. Program untuk mengelola data dan sistem informasi terkait investasi.

Sejalan dengan langkah-langkah yang diambil pada tahun 2022, tujuan pada periode 2023 adalah guna mengakselerasi upaya memulihkan akibat pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan melalui adopsi pendekatan baru serta menciptakan sumber pertumbuhannya yang baru, mengikuti perubahan preferensi konsumennya yang beralih menuju arah gaya hidup yang lebih sehat maupun pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan guna mendukung pengembangan industri yang basisnya kepada sumber daya alam untuk menguatkan rangkaian nilai pada wilayah tersebut. Upaya ini juga termasuk peningkatan produktivitas komoditas unggulannya di daerah, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan konektivitas maupun perdagangan antar daerah. Hal yang difokuskan yakni akselerasi pertumbuhan wilayahnya yakni memberikan dorongan perealisasi investasi, terkhusus pada kawasan yang strategi dengan implementasi sistem perizinan investasinya dengan “*System Online Single Submission (OSS)*”.

Kebijakan Nasional sebagaimana pada Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang “Bidang Usaha Penanaman Modal” menetapkan daftar positif investasi yang terdiri dari tiga klasifikasi. Di dalamnya termasuk bidang usaha prioritasnya, bidang usaha yang ditetapkan ataupun bermitra bersama koperasi maupun UMKM, bidang usaha

yang memiliki syarat khusus. Sasaran dan tujuan pada dasarnya memberikan panduan bagi setiap sektor pemerintahan daerah guna menguatkan tercapainya visi maupun misi dari Wali Kota Tarakan. Visi pembangunannya diwujudkan dengan serangkaian misi yang memberi arah maupun batasan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu. Misi pembangunan Kota Tarakan meliputi:

Misi 1: Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan secara jujur, profesional, efisien, efektif mengacu sistem anggaran dengan pro-rakyatnya.

Misi 4: Melakukan pengembangan perekonomian daerah dengan orientasi terhadap kepentingan masyarakatnya (pro-rakyat) dari sektor jasa, perdagangan, pariwisata, industri, serta pertanian ditinjau melalui arti yang luas.

Tujuan maupun sasaran pada Rencana Kerja DPM-PTSP Kota Tarakan memberikan panduan bagi setiap tugas-tugas pemerintahan yang tidak terkait dengan layanan dasar. Fokusnya adalah pada urusan pemerintahan terkait penanaman modal serta fungsi pendukung perihal perancangan Renstra Pemda, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, setiap sasaran akan ditetapkan dengan indikator kinerja yang menjadi target untuk mencapai misi kepala daerah.